



OLIGARKI TAMBANG MENGGERUS DEMOKRASI LOKAL KALIMANTAN TIMUR

Oleh

Novi Marinda Putri¹, Widya Sri Ningsih², Jauchar Barlian³

^{1,2,3} Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Mulawarman

E-mail: ¹ novimarindaputri36@gmail.com, ² widyasariningsih76@gmail.com,
³ jaucharbarlin35@gmail.com

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana struktur oligarki tambang di Kalimantan Timur menggerus prinsip-prinsip demokrasi lokal melalui dominasi kekuasaan ekonomi dalam ruang-ruang legislasi dan perizinan publik. Dengan pendekatan normatif dan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan serta dokumen kelembagaan, kajian ini menjelaskan bahwa pembentukan konfigurasi oligarki ditopang oleh konstruksi hukum yang permisif serta lemahnya mekanisme check and balances di tingkat daerah. Berlandaskan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters (2011), artikel ini menunjukkan bahwa segelintir elite ekonomi menggunakan kekayaan untuk mengontrol arah kebijakan tambang, terutama pasca revisi UU Minerba Tahun 2020. Sementara itu, prinsip-prinsip demokrasi lokal yang secara normatif diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup tidak diimplementasikan secara substansial. Partisipasi masyarakat, khususnya komunitas adat, hanya bersifat simbolik dan formalistik. Fenomena ini memperlihatkan terjadinya demokrasi prosedural tanpa kedalaman representasi rakyat. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan perlunya reformasi hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengembalikan demokrasi lokal sebagai arena keadilan ekologis dan distributif.

Keywords: *Oligarki Tambang, Politik Hukum, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia, menjadikannya pusat industri pertambangan yang strategis bagi perekonomian nasional. Dalam dua dekade terakhir, sektor pertambangan batu bara di wilayah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, didorong oleh meningkatnya permintaan energi global, kebijakan liberalisasi, serta penerapan desentralisasi sumber daya alam melalui undang-undang pemerintahan daerah (Lung 2020). Namun, pertumbuhan ekonomi yang masif ini tidak diikuti oleh pemerataan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Justru sebaliknya, ekspansi industri pertambangan cenderung menimbulkan ketimpangan sosial,

kerusakan lingkungan, serta memperkuat relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan rakyat (Muhammad, Firdaus, and La Aci 2023).

Desentralisasi yang diberlakukan sejak Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (Suriadi, Magriasti, and Frinaldi 2023). Secara normatif, langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi justru membuka peluang bagi terbentuknya oligarki lokal, di mana segelintir



elite politik dan ekonomi menguasai proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, termasuk tambang batu bara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme otonomi daerah belum mampu menjadi alat efektif untuk menciptakan tata kelola sumber daya yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Fenomena oligarki tambang menjadi ciri khas dari relasi kuasa di provinsi ini. Negara, yang semestinya berperan sebagai pelindung kepentingan publik, dalam banyak kasus malah bertindak sebagai fasilitator kepentingan korporasi tambang melalui pemberian izin usaha yang cenderung tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat. Korporasi dengan modal besar memiliki akses politik yang kuat untuk mempengaruhi kebijakan dan regulasi, sehingga memperkuat posisi mereka di atas kepentingan publik dan lingkungan. Sementara itu, masyarakat lokal, terutama komunitas adat dan kelompok rentan, terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan rentan terhadap dampak negatif pertambangan, seperti kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup (As'ad et al. 2023).

Kondisi ini mencerminkan lemahnya demokrasi lokal di Kalimantan Timur. Demokrasi lokal yang idealnya menjadi arena partisipasi aktif dan representasi warga justru mengalami regresi. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semestinya menjadi mekanisme akuntabilitas malah sering dimanfaatkan sebagai ajang transaksi politik antara politisi dan pengusaha tambang. Pola demokrasi transaksional ini mempersempit ruang keterlibatan masyarakat sipil dan mengokohkan dominasi oligarki ekonomi-politik dalam pengelolaan sumber daya alam (Lele 2024).

Dari perspektif teori politik hukum, oligarki tambang merupakan hasil konstruksi hukum dan kelembagaan yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok elit tertentu. Berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, sering kali dirancang atau diimplementasikan

sedemikian rupa sehingga memperkuat akses korporasi besar dalam menguasai sumber daya alam, sementara hak-hak masyarakat lokal dan prinsip keadilan sosial terabaikan. Dengan kata lain, hukum tidak berfungsi sebagai instrumen netral, melainkan sebagai alat reproduksi struktur kekuasaan yang timpang.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan memperparah situasi. Banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan mitigasi dampak lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan membahayakan kehidupan masyarakat sekitar. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun politik. Hal ini memperlihatkan bahwa defisit demokrasi dan tata kelola hukum masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan pertambangan di Kalimantan Timur (Zulfikriyah, Sabila, and Ramadhani 2024).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konfigurasi oligarki tambang terbentuk melalui konstruksi hukum dan kelembagaan, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi lokal di Kalimantan Timur. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori politik hukum, dan dokumen resmi terkait. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya sebagai sistem norma, melainkan juga sebagai refleksi relasi kuasa yang memengaruhi pola pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengidentifikasi problematika tata kelola sumber daya di daerah pertambangan, sekaligus mendorong reformasi hukum dan kelembagaan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Reformasi ini sangat penting agar demokrasi lokal tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga



substansial dalam memastikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya menjelang dinamika baru pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan turut memengaruhi wilayah ini.

KERANGKA TEORI

Teori Oligarki dalam Politik Hukum

Konsep oligarki dalam studi politik telah lama menjadi fokus analisis untuk memahami bagaimana kekuasaan dan sumber daya dikuasai oleh kelompok elite tertentu. Menurut Winters (2011), oligarki merujuk pada situasi di mana kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil elite ekonomi yang mampu mendominasi proses politik dan pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka ini, oligarki bukan hanya soal akumulasi kekayaan, tetapi juga soal kemampuan kelompok tertentu untuk mengendalikan institusi politik dan hukum demi menjaga dan memperluas pengaruhnya (Munjin 2018).

Dalam konteks politik hukum, oligarki muncul ketika regulasi dan kebijakan hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang mengatur secara adil dan merata, melainkan dijadikan alat untuk melayani kepentingan segelintir aktor ekonomi-politik yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum kehilangan fungsi normatifnya sebagai penjaga keadilan dan pengatur keseimbangan kekuasaan, lalu berubah menjadi instrumen reproduksi dominasi oligarkis. Fenomena ini sering terjadi di negara-negara dengan sumber daya alam melimpah, di mana penguasaan sumber daya menjadi sumber utama kekuatan ekonomi dan politik (Fachrudin 2022).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya industri pertambangan, teori oligarki sangat relevan untuk menganalisis bagaimana aktor tambang baik korporasi besar maupun elit politik lokal berperan dalam membentuk kebijakan pertambangan. Mereka tidak hanya sekadar penerima manfaat dari kebijakan yang ada, tetapi juga menjadi agen

aktif yang menciptakan, mengubah, dan mengintervensi regulasi demi kepentingan mereka sendiri. Proses ini terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti lobi politik, pembentukan jaringan kekuasaan antara pelaku bisnis dan pejabat negara, serta kontrol terhadap proses perizinan dan implementasi kebijakan (AS'AD 2022).

Lebih jauh, teori ini menekankan bahwa oligarki tidak hanya muncul secara eksplisit melalui praktik-praktik korupsi atau kolusi, tetapi juga dapat terbentuk melalui konstruksi kelembagaan yang tampak legal dan formal. Regulasi yang seharusnya bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya dengan prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat, justru sering kali mengandung celah yang memungkinkan eksklusi dan marginalisasi kelompok-kelompok rentan. Dengan demikian, oligarki dalam politik hukum juga berkaitan erat dengan aspek kelembagaan, di mana norma dan aturan yang dibangun secara struktural cenderung mempertahankan dominasi kelompok elit (Hadiz 2022).

Penerapan teori oligarki dalam analisis politik hukum memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dinamika konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah pertambangan. Dalam kasus Kalimantan Timur, di mana cadangan batu bara sangat besar dan menjadi sumber pendapatan utama daerah, peran oligarki sangat terlihat melalui kontrol elite terhadap proses pengambilan keputusan serta distribusi manfaat ekonomi. Kondisi ini memperkuat ketimpangan sosial dan politik yang berujung pada lemahnya demokrasi lokal, serta menghambat terciptanya tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis oligarki dalam konteks politik hukum tidak hanya melihat kekuasaan dalam dimensi politik formal, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum dan kebijakan menjadi arena pertarungan antara kepentingan publik dan kepentingan oligarkis.



Pendekatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang dapat menjadi fokus reformasi hukum dan kelembagaan demi mewujudkan pengelolaan sumber daya yang lebih demokratis dan inklusif.

Demokrasi Lokal dalam Perspektif Normatif

Demokrasi lokal merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang dijalankan di tingkat pemerintahan daerah, di mana kewenangan pengambilan keputusan diserahkan secara langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat (DI SUMATERA n.d.). Secara normatif, demokrasi lokal diatur dan dijamin keberlangsungannya melalui berbagai regulasi perundang-undangan di Indonesia, yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi ini tidak hanya mengatur mekanisme pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip demokrasi yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip demokrasi lokal yang normatif meliputi partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial (Dewi and Winarni 2019). Partisipasi publik menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi objek vital bagi kehidupan masyarakat. Keterlibatan ini menjadi fondasi agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama dan tidak hanya melayani kelompok tertentu (Hartati 2018). Transparansi, di sisi lain, mengharuskan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai proses kebijakan dan penggunaan sumber daya publik, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara objektif.

Akuntabilitas menjadi prinsip berikutnya yang penting, yakni kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, khususnya yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Akuntabilitas ini tidak hanya bersifat vertikal kepada pemerintah pusat, tetapi juga horizontal kepada masyarakat melalui mekanisme kontrol sosial, audit publik, dan lembaga pengawas independen. Terakhir, keadilan sosial menjadi nilai esensial dalam demokrasi lokal, menjamin distribusi manfaat pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat manapun, termasuk komunitas adat dan kelompok marginal (Kholis 2020).

Meski demikian, dalam praktiknya demokrasi lokal sering mengalami distorsi dan penyimpangan dari nilai-nilai normatif tersebut. Salah satu indikasinya adalah ketika proses pengambilan keputusan di tingkat daerah lebih didominasi oleh elit politik dan ekonomi, sementara partisipasi masyarakat sipil yang sebenarnya menjadi pemilik kepentingan sumber daya alam justru diabaikan. Hal ini menyebabkan demokrasi lokal berjalan secara prosedural, di mana mekanisme seperti musyawarah desa, konsultasi publik, dan pemilihan umum hanya menjadi ritual formalitas tanpa menghasilkan perubahan substantif dalam tata kelola pemerintahan (Muklas and Rosidin 2025).

Fenomena demokrasi prosedural ini diperparah oleh lemahnya transparansi informasi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor-sektor strategis seperti pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Banyak kebijakan yang diambil tanpa keterbukaan dan akses informasi yang memadai bagi masyarakat, sehingga ruang kontrol sosial menjadi terbatas. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif, sehingga pengelolaan sumber daya alam cenderung mengikuti kepentingan



oligarki yang menguasai politik dan ekonomi lokal.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal yang ideal sebagai arena partisipasi dan representasi demokratis masih jauh dari realitas di banyak daerah, termasuk Kalimantan Timur. Demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa makna substantif tidak mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, penguatan prinsip-prinsip demokrasi lokal secara normatif dan implementatif menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan (Irham 2016).

Dalam konteks politik hukum, demokrasi lokal juga harus dipahami sebagai proses yang tidak hanya melibatkan aspek formal dan hukum, tetapi juga dinamika kekuasaan dan negosiasi antara berbagai aktor. Oleh karena itu, kajian terhadap demokrasi lokal perlu memperhatikan bagaimana aturan hukum dirancang, diimplementasikan, dan direspon oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang strategis. Pendekatan ini akan membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural yang menghalangi tercapainya demokrasi substantif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kelembagaan serta regulasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan terhadap:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- Dokumen Rencana Induk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;
- Literatur ilmiah mengenai oligarki, demokrasi lokal, dan keadilan ekologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dominasi Oligarki Tambang dalam Hukum Pertambangan

Pasca revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan secara formal telah dialihkan kembali kepada pemerintah pusat.¹ Perubahan ini bermaksud untuk memperkuat pengelolaan sumber daya mineral secara nasional dan mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta potensi konflik antar daerah. Namun demikian, meskipun kewenangan formal terpusat, aktor-aktor lokal terutama elit politik dan pengusaha tambang masih mempertahankan pengaruh signifikan dalam berbagai aspek pengelolaan tambang, termasuk advokasi izin, pengawasan lingkungan, dan perencanaan tata ruang melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Jamil 2022).

Dalam konteks ini, oligarki tambang yang terbentuk bukan sekadar hasil dari penguasaan modal, tetapi juga didukung oleh jaringan relasi kuasa antara elit politik dan korporasi di tingkat lokal. Para pengusaha tambang memiliki akses eksklusif, baik secara formal maupun informal, terhadap proses

1



legislasi dan perumusan kebijakan di daerah. Misalnya, dalam proses revisi dan penetapan RTRW Kalimantan Timur, terdapat banyak indikasi pembiaran terhadap tumpang tindih fungsi antara kawasan lindung dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Kondisi ini mengindikasikan adanya negosiasi politik yang mengakomodasi kepentingan korporasi tambang, meskipun secara normatif tumpang tindih tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan (Pramudya 2020).

Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum dan regulasi yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan dan perlindungan terhadap kepentingan publik, dalam praktiknya direduksi menjadi alat legitimasi bagi kepentingan modal. Regulasi pertambangan dan tata ruang kerap kali mengalami penyesuaian yang lebih menguntungkan korporasi besar, sementara dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat lokal sering kali diabaikan. Keadaan ini memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat dan institusi pengawas dalam menghadapi dominasi oligarki tambang, sehingga memunculkan ketidakseimbangan yang tajam dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lebih jauh, dominasi oligarki tambang ini juga terwujud dalam proses perizinan yang cenderung tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Praktik lobi politik yang intensif dan jaringan patronase antara pengusaha tambang dan pejabat daerah menjadikan proses pemberian izin rawan terhadap manipulasi dan kolusi. Akibatnya, mekanisme demokrasi lokal yang idealnya memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat menjadi tereduksi menjadi prosedur administratif yang formalistik dan rentan disalahgunakan (Umam et al. 2020).

Dampak dari dominasi ini tidak hanya terbatas pada aspek legal dan kebijakan, tetapi juga merembet pada kondisi sosial dan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkelola dengan

baik, seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta degradasi lahan, semakin meluas. Masyarakat lokal, terutama komunitas adat dan kelompok rentan, menghadapi berbagai tantangan, termasuk hilangnya sumber mata pencaharian, konflik lahan, dan penurunan kualitas hidup. Kondisi ini memperkuat ketimpangan sosial yang dipicu oleh monopoli kekuasaan dan modal dalam pengelolaan pertambangan (Fadil 2025).

Secara konseptual, dominasi oligarki tambang dalam hukum pertambangan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara struktur hukum yang tidak sepenuhnya inklusif dan dinamika kekuasaan politik-ekonomi di tingkat lokal. Regulasi yang seharusnya menjadi payung pengelolaan sumber daya berkelanjutan justru digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan memperkuat posisi hegemonik elit tambang. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum dan tata kelola pertambangan perlu memperhatikan aspek kelembagaan yang mampu mencegah dominasi kelompok oligarki, serta menguatkan mekanisme partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Dengan memahami dominasi oligarki tambang dalam konteks hukum pertambangan, kajian ini menekankan pentingnya transformasi struktural dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, yang menempatkan prinsip demokrasi substantif, transparansi, dan keadilan sosial sebagai pilar utama. Transformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan kuasa dan mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

B. Erosi Demokrasi Lokal melalui Regulasi Asimetris

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat daerah. Prinsip partisipasi publik dalam undang-undang ini seharusnya menjadi fondasi



demokrasi lokal yang substantif, memberikan ruang bagi warga untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Namun, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam khususnya industri pertambangan keterlibatan masyarakat sering kali mengalami pembatasan yang signifikan, sehingga peran publik menjadi sangat terbatas dan tidak berimbang (Sulaiman 2017).

Dalam praktik pengelolaan pertambangan di Kalimantan Timur, partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat dan kelompok terdampak lainnya, dibatasi hanya pada tahapan konsultasi administratif yang bersifat prosedural dan formalistik. Konsultasi ini biasanya berbentuk sosialisasi atau penyampaian informasi yang cenderung sepihak dan dilakukan secara terbatas, tanpa mekanisme deliberatif yang memungkinkan masyarakat benar-benar menyampaikan aspirasi, keberatan, atau alternatif solusi secara konstruktif. Akibatnya, proses partisipasi publik menjadi simbolis dan mekanis, lebih berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif daripada sebagai ruang dialog demokratis yang bermakna (Putri 2022).

Fenomena ini menunjukkan adanya regulasi asimetris yang menciptakan ketimpangan kekuasaan antara aktor pemerintah dan korporasi di satu sisi, dengan masyarakat lokal di sisi lain. Regulasi yang seharusnya menjamin hak partisipasi masyarakat justru dirancang atau diimplementasikan sedemikian rupa sehingga meminimalisasi pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mengakibatkan demokrasi lokal menjadi prosedural, di mana proses partisipasi tidak menjamin keterwakilan substantif dari kepentingan masyarakat terdampak, khususnya masyarakat adat yang sering kali menjadi korban marginalisasi.

Lebih jauh, regulasi asimetris ini juga menimbulkan efek menggerus ruang deliberasi publik yang esensial bagi demokrasi. Dengan

adanya batasan-batasan administratif yang ketat dan minimnya transparansi dalam proses perizinan tambang, Masyarakat kehilangan kesempatan untuk secara aktif berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang seharusnya melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Situasi ini memperkuat dominasi oligarki tambang yang mampu mengontrol proses legislasi dan kebijakan secara eksklusif, sehingga suara masyarakat yang sebenarnya menjadi pemilik dan pengguna lahan menjadi tersisih.

Akibat dari erosi demokrasi lokal yang dipicu oleh regulasi asimetris ini sangat nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah pertambangan. Hilangnya ruang partisipasi yang bermakna berdampak pada munculnya ketidakpuasan, konflik sosial, dan bahkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas korporasi tambang. Masyarakat yang tidak dilibatkan secara substansial dalam pengambilan keputusan cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan proses demokrasi itu sendiri, sehingga potensi terjadinya ketegangan sosial semakin meningkat.

Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa demokrasi lokal yang hanya berjalan secara prosedural tanpa diiringi substansi keterwakilan dan partisipasi nyata, tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Demokrasi prosedural yang kosong makna tersebut menjadi bentuk formalitas yang tidak membawa perubahan sosial positif dan justru memperkuat dominasi kelompok elit. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan regulasi yang mampu menghilangkan asimetri kekuasaan serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat, khususnya komunitas adat dan kelompok rentan.

Secara teoritis, erosi demokrasi lokal ini dapat dianalisis sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan yang dilegitimasi oleh kerangka hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Pendekatan politik hukum yang mengkaji hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat sangat relevan untuk menelaah bagaimana regulasi asimetris ini terbangun dan dipertahankan, sekaligus menawarkan jalan untuk memperkuat mekanisme demokrasi substantif di tingkat lokal.

C. Intervensi Oligarkis dalam Produksi Kebijakan

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur, terutama sektor pertambangan, proses produksi kebijakan daerah kerap kali dipengaruhi oleh intervensi oligarkis yang kuat. Praktik penyusunan peraturan daerah (PERDA) mengenai pertambangan tidak sepenuhnya berlangsung dalam kerangka demokrasi yang sehat dan transparan, melainkan sering kali terjadi kolaborasi erat antara legislatif daerah dengan aktor swasta yang memiliki kepentingan ekonomi besar di sektor tambang. Bentuk kemitraan ini dapat berlangsung melalui proses resmi seperti penyusunan naskah akademik, konsultasi teknis, atau bahkan melalui jalur informal yang tidak tercatat secara administratif.

Fenomena tersebut mencerminkan gejala *state capture*, di mana kelompok swasta dalam hal ini oligarki tambang berhasil menguasai dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik demi keuntungan mereka sendiri. Intervensi ini bukan hanya terbatas pada tahap penyusunan regulasi, tetapi juga merambah pada proses penentuan agenda, isi, dan arah kebijakan yang selanjutnya akan diberlakukan di tingkat daerah. Dalam situasi seperti ini, hukum dan peraturan yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan dan kontrol sosial atas aktivitas pertambangan berubah menjadi sarana legitimasi kepentingan korporasi (Daraba 2019).

Konsekuensi dari intervensi oligarkis ini sangat signifikan terhadap fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola pertambangan. Ketika regulasi dipengaruhi oleh logika profit dan kepentingan ekonomi

sempit, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial menjadi lemah, tumpul, atau bahkan diabaikan (Yulianingrum et al. 2023). Pengawasan terhadap dampak lingkungan yang diatur secara normatif oleh undang-undang seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kewajiban pengelolaan lingkungan oleh perusahaan tambang, seringkali tidak efektif karena minimnya *political will* dan kontrol dari lembaga-lembaga publik yang mestinya independent (Nurmalasari, St Fatmawati, and Yusuf 2024).

Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip *check and balances* yang menjadi landasan demokrasi lokal. Prinsip tersebut menuntut adanya keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, dalam kondisi intervensi oligarkis, keseimbangan tersebut terganggu, dimana kelompok elit ekonomi memiliki pengaruh dominan yang menekan fungsi kontrol dan keterwakilan masyarakat luas. Akibatnya, peran masyarakat sebagai pengawas dan partisipan aktif dalam tata kelola sumber daya alam semakin tersisih.

Lebih jauh lagi, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik horizontal di tingkat lokal. Ketika kebijakan daerah lebih berpihak pada kepentingan elit tambang dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal, rasa ketidakadilan dan marginalisasi akan semakin intens. Konflik sosial pun menjadi semakin rentan terjadi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dari perspektif politik hukum, intervensi oligarkis ini mengindikasikan bagaimana kekuasaan ekonomi dapat menembus dan membentuk rezim hukum sehingga mengaburkan fungsi hukum sebagai



instrumen keadilan dan pengaturan publik. Studi kritis terhadap proses legislasi di daerah perlu mengungkap jaringan relasi kekuasaan yang beroperasi di balik layar, serta bagaimana aktor-aktor oligarkis memanfaatkan kelemahan kelembagaan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka (Muhtar et al. 2024).

Oleh karena itu, upaya memperkuat tata kelola pertambangan yang demokratis harus diawali dengan reformasi proses produksi kebijakan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat secara substansial. Penguatan mekanisme checks and balances di tingkat daerah, serta peran aktif lembaga pengawas independen, menjadi sangat krusial untuk mencegah dominasi oligarki dan memastikan regulasi pertambangan yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

D. Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Secara normatif, regulasi pertambangan di Indonesia terutama yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan peraturan pelaksanaannya menegaskan kewajiban adanya kompensasi serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tambang. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat lokal, khususnya komunitas adat dan petani yang secara langsung terdampak oleh aktivitas pertambangan, memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan gambaran yang kontras dan menyakitkan (Salinding 2019).

Dalam praktiknya, masyarakat adat dan petani lokal tidak lebih dari sekadar penonton yang menyaksikan proses ekstraksi sumber daya berlangsung tanpa kejelasan dan kepastian akan manfaat yang mereka terima. Model

kompensasi dan pemberdayaan yang idealnya menjadi bagian dari kewajiban korporasi tambang, sering kali tidak terealisasi secara efektif atau bahkan diabaikan sama sekali. Skema redistribusi hasil tambang yang transparan dan adil sangat minim, sehingga ketimpangan akses atas sumber daya dan manfaat ekonomi semakin melebar.

Ketidakjelasan dalam mekanisme redistribusi ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya implementasi hukum pertambangan, tetapi juga mengindikasikan kegagalan hukum sebagai instrumen keadilan distributive (Merdiani and Ruslina 2025). Hukum yang seharusnya menjadi alat untuk mendistribusikan keuntungan secara adil dan merata justru berfungsi memperkuat struktur oligarki yang timpang. Elite ekonomi dan politik yang menguasai industri tambang mendapatkan porsi manfaat yang jauh lebih besar, sementara masyarakat lokal yang menjadi korban eksternalitas sosial dan lingkungan hanya mendapatkan bagian yang sangat terbatas atau bahkan nihil.

Lebih jauh, ketimpangan akses ini memperparah kesenjangan sosial di wilayah pertambangan. Masyarakat adat yang selama ini bergantung pada lahan dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya mengalami marginalisasi dan kerentanan yang semakin tinggi. Selain aspek ekonomi, hal ini juga berimplikasi pada terkikisnya hak-hak budaya dan sosial masyarakat adat yang tidak diakui dan dilindungi secara memadai dalam proses pengelolaan tambang.

Kondisi tersebut sekaligus mengilustrasikan bagaimana hukum, ketika dilekatkan pada struktur kekuasaan oligarkis, gagal memenuhi fungsi utama sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Alih-alih menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan modal besar, hukum pertambangan justru menjadi instrumen yang melegitimasi dominasi kepentingan korporasi dan elite lokal. Dengan kata lain, hukum telah kehilangan posisinya



sebagai instrumen pengaturan yang adil dan demokratis, berubah menjadi alat pemeliharaan status quo oligarki tambang.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan akses dan memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen keadilan distributif, diperlukan reformasi mendalam baik dari segi regulasi maupun implementasi. Pendekatan hukum harus dibarengi dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang nyata dan berkelanjutan, termasuk mekanisme transparan dalam redistribusi hasil tambang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terdampak. Dengan demikian, pengelolaan pertambangan tidak hanya menjadi sumber keuntungan ekonomi semata, tetapi juga instrumen pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Konfigurasi kekuasaan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa praktik oligarki tambang telah menggerus substansi demokrasi lokal. Relasi yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat terjadi bukan hanya karena dominasi ekonomi, tetapi juga karena keterlibatan langsung elite tambang dalam proses legislasi dan perizinan melalui mekanisme formal maupun informal. Hukum dan kebijakan yang semestinya menjadi instrumen keadilan justru dikonstruksi sedemikian rupa untuk melayani kepentingan aktor ekonomi tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam teori oligarki Winters. Revisi regulasi, seperti UU Minerba Tahun 2020, turut memperkuat sentralisasi kekuasaan sambil tetap memberi ruang bagi pengaruh lokal yang berpihak pada pemilik modal.

Sementara itu, prinsip-prinsip demokrasi lokal seperti partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas mengalami erosi. Proses perumusan kebijakan hanya melibatkan masyarakat secara simbolik, tanpa memberikan ruang deliberatif yang sejati, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat. Ketimpangan akses terhadap

sumber daya dan absennya skema redistribusi yang adil menegaskan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu menghadirkan keadilan distributif maupun ekologis. Dengan demikian, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan struktur hukum agar demokrasi lokal tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menjamin keterwakilan, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] As' ad, Muhammad Uhaib, Barsihanor Barsihanor, Sobirin Sobirin, and Putri Hergianasari. 2023. "Oligarki Dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Tanah Bumbu." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 14(1):1–17.
- [2] AS'AD, MUHAMMAD UHAIB. 2022. "TAMBANG DAN PILKADA: Arena Perselingkuhan Politik Bisnis Aktor Lokal."
- [3] Daraba, Dahyar. 2019. "Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik."
- [4] Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, and Luh Nila Winarni. 2019. "Penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28(1):83–107.
- [5] Fachrudin, Achmad. 2022. "Oligarki Demokrasi Dan Konglomerasi Media Massa."
- [6] Fadil, Moh. 2025. "Dampak Aktivitas Tambang Poboya Terhadap Lingkungan Sekitar." *KABELO* 1(1):17–21.
- [7] Hadiz, Vedi. 2022. *Lokalisasi Kekuasaan Di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- [8] Hartati, Hartati. 2018. "Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari Di Desa Sungai Duren." Pp. 13–28 in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 18.



- [9] Irham, Muhammad Aqil. 2016. *Demokrasi Muka Dua*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- [10] Jamil, Nizhaf Roazi. 2022. "Problematisasi Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2(2).
- [11] Kholis, Azizul. 2020. "Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi."
- [12] Lele, Gabriel. 2024. *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. UGM PRESS.
- [13] Lung, Felysianus. 2020. "Sumber Energi Batu Bara Kalimantan Timur (Kaltim) Sebagai Penopang Ekonomi Ibu Kota Negara (IKN) Baru." *Prosiding Temu Profesi Tahunan Perhapi* 425–34.
- [14] Merdiani, Wentri, and Elli Ruslina. 2025. "PERAN HUKUM DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI EKONOMI BERBASIS KEADILAN." *Res Nullius Law Journal* 7(1):63–72.
- [15] Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. 2023. "Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat." *Sovereignty* 2(4):354–68.
- [16] Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, Saptono Jenar, Febri Atikawati Wiseno Putri, and Achmad Taufik. 2024. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- [17] Muklas, Muhamad Ilham, and Angga Rosidin. 2025. "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1(8):1658–68.
- [18] Munjin, Ahmad. 2018. "Oligarki Dan Demokrasi: Kajian Sumber Daya Kekuasaan Kiai Dan Jawara Di Banten."
- [19] Nurmalasari, Fitriyaningsih, L. St Fatmawati Fatmawati, and M. Yusuf. 2024. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Konawe Utara." *Gorontalo Law Review* 7(1):245–63.
- [20] Pramudya, E. Pantja. 2020. "Mengupayakan Konservasi Di Tengah Kompleksitas Penggunaan Lahan: Ekologi Politik Di Sembilang-Dangku."
- [21] Putri, Szyva Silviana. 2022. "Penguasaan Negara Dan Peran Masyarakat Atas Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(7):1121–28.
- [22] Salinding, Marthen B. 2019. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16(1):148–69.
- [23] Sulaiman, King Faisal. 2017. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Perspektif Hukum* 167–85.
- [24] DI SUMATERA, BARAT. n.d. "ANTARA NILAI DEMOKRASI MODERN DAN DEMOKRASI LOKAL: DILEMA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH."
- [25] Suriadi, Hari, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi. 2023. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di



-
- Indonesia.” *Jurnal Media Ilmu* 2(2):193–210.
- [26] Umam, Ahmad Khoirul, Iin Mayasari, Adrian Azhar Wijanarko, Emil Radhiansyah, Faris Budiman Annas, Fuad Mahbub Siraj, Handi Risza Idris, Handrix Chrisharyanto, Retno Hendrowati, and Ika Karlina Idris. 2020. *Tantangan Integritas Bisnis Tambang Di Indonesia*. Universitas Paramadina.
- [27] Yulianingrum, Aullia Vivi, Mursidah Nurfadillah, Sayid Muhammad Riziq, and Adinda Novitadiningrum. 2023. “Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):915–24.
- [28] Zulfikriyah, Mei Ayu, Aulia Rizki Sabila, and Raniah Zahra Ramadhani. 2024. “Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah.” *Humani* 1(2).